



NEGARA

SISTEM PEMERINTAHAN

KEKUASAAN, WEWENANG, LEGITIMASI

LEMBAGA POLITIK



“NEGARA”

..MEGAWATI..



IDENTIFIKASI

IDENTIFIKASI



MANUSIA HIDUP :

1. CONFORMITAS → KERJASAMA
2. ANTAGONISTIS → PERTENTANGAN

Negara → organisasi dalam suatu wilayah → dapat memaksakan kekuasaannya → secara sah → terhadap semua golongan kekuasaan lainnya → dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama

UNSUR



WILAYAH

PENDUDUK

PEMERINTAH

KEDAULATAN



PEMERINTAH

PEMERINTAH



SISTEM

SISTEM

PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN



- **Pemerintahan** berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah
- **Perintah** adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
- **Pemerintah** adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau Negara
- **Pemerintahan** adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Pengertian Pemerintahan



ARTI LUAS :

- Adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri
- Tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif..

ARTI SEMPIT :



- Pemerintah adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara



SISTEM PEMERINTAHAN ?

SISTEM PEMERINTAHAN



SISTEM

PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan → suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintah yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.



PEMERINTAHAN DALAM 3 TINJAUAN

A. TINJAUAN DINAMIKA (KEGIATAN)



- Segala **kegiatan atau usaha** yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dalam negara dan berdasarkan pada dasar negara
- Semua kegiatan pemerintahan dilandasi pada pemegang kedaulatan dan ideologi serta falsafah negara.

B. TINJAUAN STRUKTURAL FUNGSIONAL



- Pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang **satu sama lain saling berhubungan** secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercaainya tujuan negara

C. TINJAUAN FUNGSI



- Pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara

FUNGSI PEMERINTAHAN



PENGATURAN

PEMBERDAYAAN

PELAYANAN

Fungsi Pengaturan



- Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan **membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.**

Fungsi Pelayanan



- Pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.
- Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada **kewenangan** masing-masing.

Fungsi Pemberdayaan



- Fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam **pengelolaan sumber daya daerah** guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan.



BENTUK PEMERINTAHAN

BENTUK PEMERINTAHAN

Bentuk Pemerintahan



Bentuk Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan Negara dan hubungan antar alat-alat perlengkapan itu.

Dalam teori Klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya.

Ajaran plato (429-347 SM)



Plato mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara berdasarkan sifat manusia.

- Aristokrasi → dipegang cendekiawan
- Temokrasi → orang-orang yg ingin mencapai kemasyuran/ kehormatan
- Oligarki → hartawan
- Demokrasi → rakyat jelata
- Tirani → kaum tiran (sewenang-wenang)

Ajaran Aristoteles (384-322 SM)



Kriteria : jumlah orang yang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya.

- Monarki → satu orang untuk kepentingan umum
- Tirani → seseorang dengan kepentingan pribadi
- Aristokrasi → sekelompok cendekiawan untuk umum
- Oligarki → sekelompok cendekiawan untuk kelompoknya
- Politeia → seluruh rakyat demi kepentingan umum
- Demokrasi → dipegang orang tertentu demi kebaikan golongan

Perkembangan...



1. Bentuk pemerintahan Monarki:

Dalam praktik-praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan Monarki dapat di bedakan sebagai berikut:

- **Monarki Absolut**

Dalam Monarki Absolut, pemerintahan di kepelai oleh seorang raja, ratu, syah atau kaisar (sebutan untuk jabatan ini antara satu wilayah dengan wilayah lain kadang berbeda yang kekuasaannya tidak terbatas.

- **Monarki konstitusional**

kekuasaan raja di batasi oleh undang-undang dasar (Konstitusi)




2. Bentuk Pemerintahan Republik

- Bentuk pemerintahan republik diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan secara demokratis dengan memperhatikan kepentingan rakyat.



Negara memiliki sistem pemerintahan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Tugas dan kewenangan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk kekuasaan dalam sebuah negara



Kekuasaan,
kewenangan, dan legitimasi



- secara umum, *kekuasaan* adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.
- Sumber kekuasaan dapat berupa **kedudukan, kekayaan atau kepercayaan.**

UNSUR-UNSUR KEKUASAAN



1. Kemampuan/kekuatan/kepemimpinan;
2. Kemauan/keinginan dari seseorang/kelompok/lembaga
3. Dalam situasi hubungan sosial;
4. Wujudnya berbentuk keputusan yang membatasi dan atau memperluas alternatif bertindak.

CARA UNTUK MENGENDALIKAN KEKUASAAN



1. kekerasan fisik (*force*).
2. koersi (*coercion*)
3. persuasi (*persuasion*)
4. pendapat seorang ahli (*expert advice*)
5. ganjaran (reward) atau insentif, imbalan atau kompensasi

LEGITIMASI (KEABSAHAN/ LEGITIMACY)



- Keabsahan adalah **keyakinan** anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah **wajar dan patut dihormati**.

Cara-cara Mendapatkan Legitimasi



Symbolis, memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral-emosional, tradisi, dan kepercayaan dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol.

Dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (basic needs), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja dan berusaha, serta modal yang memadai.

Pemilu (pemilihan umum) untuk menentukan para waki rakyat, presiden dan wakilnya anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

WEWENANG → (OTORITAS/ AUTHORITY)



Wewenang → Kekuasaan yang
dilembagakan

3 MACAM WEWENANG (MAX WEBER)



1. **Wewenang tradisional**, yaitu kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi wajar dan patut dihormati.
2. **Wewenang kharismatik**, yaitu berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin.
3. **Wewenang rasional-legal**, yaitu berdasarkan pada kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.

Sumber Kewenangan untuk Memerintah, berasal dari :




1. Tradisi
2. Tuhan, Dewa atau Wahyu
3. Kualitas pribadi sang pemimpin
4. Peraturan perundang-undangan
5. Sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan

Peralihan Kewenangan



Menurut Paul Conn, ada 3 cara peralihan kewenangan:

1. turun-temurun : tradisi dikerajaan
2. pemilihan : sesuai perundang-undangan
3. paksaan : revolusi, kudeta, ancaman kekerasan



“ ? ”



Negara memiliki sistem pemerintahan untuk mengendalikan, mengatur, mengorganisasi, mengintegrasikan gejala-gejala kekuasaan (kewenangan, legitimasi) dalam masyarakat

Alat/ sarannya adalah dengan Lembaga Politik



LEMBAGA POLITIK

NEGARA – LEMBAGA POLITIK



- lembaga politik adalah badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang dalam suatu negara

Untuk mewujudkan “kekuasaan”

Untuk menentukan “kewenangan”

BENTUK-BENTUK LEMBAGA POLITIK



- Lembaga Legislatif
- Lembaga Eksekutif
- Lembaga Yudikatif

• Fungsi Legislatif :



❖ Membuat dan menentukan kebijakan (*Rule Making*)

Lembaga legislatif diberi hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget

❖ Fungsi kontrol

Fungsi ini dimaksudkan agar eksekutif bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Wujud → ada hak-hak legislatif (hak bertanya, hak interpelasi/ meminta keterangan, hak angket/ penyelidikan, dll)

• Fungsi Eksekutif



- Penerapan aturan (*Rule Application*), artinya penerapan peraturan tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan sebagai pedoman dan aturan berperilaku tetapi juga berarti pembuatan perincian dan pedoman pelaksanaan peraturan, juga memberikan penafsiran atas peraturan, sehingga mudah dipahami dan ditaati oleh para warga negara (Ramlan Surbakti, 1992:182)

- Fungsi Yudikatif :



- ❖ Penghakiman peraturan (Rule Adjudication) berperan untuk menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut persoalan peraturan, pelanggaran peraturan dan penegasan fakta-fakta yang perlu untuk mendapatkan keputusan keadilan.

FUNGSI LEMBAGA POLITIK



- Memelihara ketertiban di dalam negeri (*Internal Order*)
- Menjaga keamanan di luar negeri (*Eksternal Order*)
- Mengusahakan kesejahteraan umum (*General Welfare*)
- Mengatur proses politik